

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan bab IV dapat disimpulkan bahwa Sudah seharusnya pengusaha online (*e-commerce*) dikenakan pajak dan penghasilan pengusaha online merupakan objek pajak. Pemungutan pajak atas penghasilan pengusaha online bukan merupakan bentuk aturan baru melainkan penegasan peraturan yang sudah ada namun pemungutannya belum maksimal dikarenakan kekurangtauan pelaku usaha online terhadap pajak penghasilan.

Pemungutan pajak penghasilan bagi pengusaha online saat ini masih seperti pemungutan pajak penghasilan bagi pengusaha konvensional yaitu pihak pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, membayar sendiri dan melapor sendiri besarnya pajak yang terhutang.

Pelaku usaha online banyak yang belum memahami tentang pengenaan pajak atas transaksi jual beli online karena kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk membayar pajak *e-commerce*. Pelaku usaha online juga tidak bermasalah jika dikenakan pajak *e-commerce*, namun apabila kebijakan tersebut dianggap menguntungkan tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Meskipun ada beberapa pelaku usaha online yang tidak setuju karna merasa penghasilan mereka akan berkurang karna adanya pajak tersebut.

5.2 Implikasi Teoritis

Dengan adanya peraturan yang sudah ada dan skema pemungutan pajak penghasilan masih seperti pengusaha konvensional. Sudah seharusnya pengusaha online (*e-commerce*) dikenakan pajak penghasilan. Namun karena kurangnya pengetahuan pelaku usaha online tentang pengenaan pajak atas transaksi jual beli online (*e-commerce*) dan kurangnya sosialisasi dari KPP pratama Kupang, sehingga membuat pelaku usaha online acuh tak acuh dalam melakukan pembayaran pajak dan menaati peraturan.

5.3 Implikasi terapan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha online perlu ditingkatkan lagi pemahaman tentang peraturan perpajakan atas usaha yang dijalankan, dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber. Sehingga, kedepannya para pelaku usaha online dapat menjalankan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk Pemerintah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang ada di Kota Kupang kedepannya harus lebih efektif lagi dalam memberikan sosialisasi yang merata kepada para pelaku usaha *e-commerce*, agar para pelaku usaha *e-commerce* mendapatkan pemahaman yang lebih banyak lagi tentang peraturan pajak yang berlaku. Dan lebih mempertegas sanksi/denda kepada pemilik usaha *e-commerce*, jika masih ada yang melanggar atau tidak menaati peraturan yang telah ditentukan.

3. Bagi penelitian lanjutan yang ingin meneliti dalam lingkup yang sama, diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini dengan cara mencari tau lebih mendalam mengenai pajak terhadap transaksi jual beli online agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.